

BAB II

GAMBARAN UMUM PENELITIAN

A. Kepolisian Daerah Jawa Tengah

1. Sejarah Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Polda Jateng)

Sejarah perjuangan Kepolisian Komando Daerah Jawa Tengah dari masa ke masa, sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia selalu mengalami pasang surut. Berikut adalah lika-liku Kepolisian Jawa Tengah dari masa ke masa:

- 1) Periode 17 Agustus 1945-17 Desember 1949, Kepolisian Jawa Tengah berada di bawah naungan Undang-Undang Dasar RI 1945;
- 2) Periode 27 Desember 1949-17 Agustus 1950, Kepolisian Jawa Tengah di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1949;
- 3) Periode 17 Agustus 1950-5 Juli 1959, Kepolisian Jawa Tengah di bawah naungan Undang-Undang Dasar Sementara RI 1950;
- 4) Periode 5 Juli 1959-11 Maret 1966, periode peralihan atau menjelang Orde Baru; dan
- 5) Periode 11 Maret 1966 Reformasi, adalah periode pembaharuan dan kemajuan serta regenerasi Kepolisian Komando Daerah Kepolisian Jawa Tengah.

Kepolisian Daerah Jawa Tengah terdiri dari 35 Kepolisian Resort (Polres):


Tabel 2.1 Daftar 35 jajaran Polres Polda Jawa Tengah

Polrestabes Semarang	Polresta Surakarta	Polres Batang
Polres Semarang	Polres Purbalingga	Polres Karanganyar
Polres Pati	Polres Pekalongan Kota	Polres Kudus
Polres Kendal	Polres Pekalongan	Polres Jepara
Polres Demak	Polres Tegal Kota	Polres Rembang
Polres Salatiga	Polres Tegal	Polres Grobogan
Polres Banyumas	Polres Brebes	Polres Blora
Polres Cilacap	Polres Pemasang	Polres Sukoharjo
Polres Banjarnegara	Polres Boyolali	Polres Klaten
Polres Magelang Kota	Polres Wonogiri	Polres Sragen
Polres Magelang	Polres Purworejo	Polres Kebumen
Polres Temanggung	Polres Wonosobo	

(Sumber: Laporan Bulanan Bidhumas Polda Jateng)

2. Struktur Organisasi Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Gambar 2.1 Struktur Organisasi Polda Jateng Tipe “A”



(Sumber: www.jateng.polri.go.id)

a. Unsur Pimpinan

1. Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) adalah Pimpinan Polri di daerah dan bertanggungjawab kepada Kapolri;
2. Wakil Kepala Kepolisian Daerah (Wakapolda) adalah Wakil Pimpinan Polri di daerah dan bertanggungjawab kepada Kapolri;

b. Unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan/Pelayanan

1. Inspektorat Pengawasan Daerah (Itwasda) bertugas menyelenggarakan pengawasan, pemeriksaan umum, dan perbendaharaan dalam lingkungan Polda;
2. Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) bertugas membina dan melaksanakan pengamanan internal, penegakan disiplin, ketertiban, dan pertanggungjawaban profesi di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat mengenai dugaan adanya penyimpangan tindakan anggota atau PNS Polri serta rehabilitasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Bidang Hubungan Masyarakat (Bidhumas) bertugas sebagai penyedia informasi bagi masyarakat dan internal Kepolisian;
4. Bidang Hukum (Bidkum) bertugas sebagai garda terdepan dalam penegakan hukum di wilayah Kepolisian dan masyarakat;
5. Bidang Teknologi Informasi Polri (Bid TI Polri) bertugas menyelenggarakan pembinaan teknologi komunikasi dan informasi Kepolisian, pengumpulan dan pengolahan data, serta penyajian informasi kriminal dan pelayanan multimedia;

6. Biro Operasi (Roops) bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi manajemen bidang operasi seperti pelatihan pra operasi, koordinasi, dan kerjasama dalam rangka operasi Kepolisian;
7. Biro Perencanaan Umum dan Anggaran (Rorena) bertugas membina dan menyelenggarakan fungsi perencanaan umum dan anggaran;
8. Biro Sumber Daya Manusia (Ro SDM) bertugas membina dan melaksanakan fungsi manajemen bidang SDM yang meliputi penyediaan, penggunaan, perawatan, pemisahan, dan penyaluran personel, asesmen serta psikologi Kepolisian, dan upaya peningkatan kesejahteraan personel di lingkungan Polda;
9. Biro Sarana dan Prasarana (Rosarpras) bertugas membina dan menyelenggarakan manajemen Sarpras yang meliputi perbekalan umum, peralatan, fasilitas dan jasa konstruksi, angkutan, SIMAK BMN, pemeliharaan dan perbaikan, *inventory* dan pergudangan;
10. Staf Pribadi Pimpinan (Spripim) bertugas membantu dalam melaksanakan tugas kedinasan dan tugas khusus dari Kapolda dan/atau Wakapolda;
11. Sekretariat Umum (Setum) bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi kesekretariatan atau administrasi umum yang meliputi korespondensi, ketatalaksanaan perkantoran, dan pengarsipan, termasuk penyelenggaraan kantor pos dan perpustakaan Polda;
12. Pelayanan Markas (Yanma) bertugas menyelenggarakan pelayanan markas antara lain pelayanan angkutan, perumahan, pengawalan protokoler, penjagaan markas, dan urusan dalam di lingkungan Polda;

c. Unsur Pelaksana Tugas Pokok

1. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) bertugas memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu kepada masyarakat dalam bentuk penerimaan dan penanganan laporan atau pengaduan, pemberian bantuan atau pertolongan, dan pelayanan surat keterangan;
2. Direktorat Intelijen Keamanan (Ditintelkam) bertugas membina dan menyelenggarakan kegiatan intelijen;
3. Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) bertugas menyelenggarakan penyelidikan, penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidana umum;
4. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana khusus, koordinasi, pengawasan operasional, dan administrasi penyidikan PPNS;
5. Direktorat Reserse Narkoba (Ditresnarkoba) bertugas menyelenggarakan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana penyalahgunaan narkoba;
6. Satuan Brigade Mobil (Satbrimob) bertugas melaksanakan penanggulangan gangguan keamanan berintensitas tinggi;
7. Direktorat Pembinaan Masyarakat (Ditbinmas) bertugas menyelenggarakan pembinaan masyarakat yang meliputi kegiatan Polmas, ketertiban masyarakat, dan kegiatan koordinasi;
8. Direktorat Samapta Bhayangkara (Ditsabhara) bertugas menyelenggarakan kegiatan Turjawali, bantuan satwa, pengamanan unjuk rasa, dan pengendalian massa;

9. Direktorat Lalu Lintas (Dirlantas) bertugas menyelenggarakan kegiatan lalu lintas yang meliputi Pendidikan Masyarakat Lalu Lintas (Dikmaslantas), penegakan hukum, pengkajian masalah lalu lintas;
10. Direktorat Pengamanan Obyek Vital (Ditpamobvit) bertugas menyelenggarakan pengamanan obyek khusus meliputi personel dan fasilitas, materiil logistik, kegiatan di dalam fasilitas lembaga negara;
11. Direktorat Kepolisian Perairan (Ditpolair) bertugas menyelenggarakan fungsi Kepolisian perairan meliputi patroli, TPTKP di perairan, SAR di wilayah perairan, dan Binmas pantai;
12. Direktorat Perawatan Tahanan dan Barang Bukti (Dittahti) bertugas menyelenggarakan pengamanan, penjagaan, pengawalan, dan perawatan tahanan;

d. Unsur Pendukung

1. Sekolah Polisi Negara (SPN) bertugas menyelenggarakan pendidikan pembentukan Brigadir serta pelatihan lainnya sesuai Renja atau Kebijakan Kapolda dan/atau Kapolri;
2. Bidang Keuangan (Bidkeu) bertugas menyelenggarakan dan membina pengelolaan keuangan yang meliputi pembiayaan, pengendalian, pembukuan dan akuntansi pelaporan serta verifikasi laporan keuangan;
3. Bidang Kedokteran dan Kesehatan (Biddokkes) bertugas menyelenggarakan pembinaan kedokteran dan kesehatan Polri yang meliputi kedokteran Kepolisian, kesehatan Kepolisian, rumah sakit, dan poliklinik;

e. Tingkat Kewilayahan

1. Kepolisian Resort (Polres) adalah unsur pelaksana tugas dan wewenang di wilayah kabupaten/kota yang berada di bawah Kapolda;

3. Makna Lambang Kepolisian Daerah Jawa Tengah

Gambar 2.2 Lambang Kepolisian Daerah Jawa Tengah



(Sumber: www.jateng.polri.go.id)

Warna hitam dan kuning adalah warna legendaris Polri. Warna kuning keemasan perlambang kebesaran jiwa dan keagungan hati nurani segenap prajurit Polri. Warna hitam adalah lambang keabadian dan sikap tenang mantap yang bermakna harapan agar Polri selalu tidak goyah dalam situasi dan kondisi apapun. Gambar Borobudur yang tertulis pada *Badge* Polda Jateng, selain diartikan sebagai keagungan peninggalan sejarah, dimaksudkan pula akan hikmat kekuatan pembuatnya terdahulu, sehingga dapat terwujud suatu bangunan yang megah dan kuat untuk pula diwarisi semangat juang tabah dan ulet. Arti sebenarnya secara simbolis adalah, bahwa candi yang dibangun untuk memuliakan agama Budha Mahayana dan sekaligus untuk mendewakan cikal-bakal dinasti Syailendra yang dalam pemerintahannya dikuasai 10 (sepuluh) orang raja secara berturut-turut. Oleh sebab itu Candi Borobudur disatu pihak mencerminkan nilai-nilai tinggi Agama Budha dan dilain pihak mengandung rasa rendah hati yang disadari penciptanya sedalam-dalamnya.

TUGAS POKOK

Menyelenggarakan tugas pokok Polri dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum dan memberi perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat serta tugas lain sesuai ketentuan hukum dan peraturan serta kebijakan yang telah ditetapkan.

VISI

Menampilkan Polda Jawa Tengah yang profesional, bermoral, modern sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat yang terpercaya dalam pemeliharaan keamanan ketertiban masyarakat dan penegakan hukum.

MISI

1. Meningkatkan sumber daya manusia Kepolisian Daerah Jawa Tengah Untuk tampil sebagai sosok pengayom, pelindung, dan pelayan masyarakat;
2. Melaksanakan penegakan hukum secara konsisten, berkesinambungan, dan transparan untuk pemeliharaan kamtibmas;
3. Melaksanakan pelayanan optimal yang dapat menimbulkan kepercayaan bagi masyarakat, dalam upaya meningkatkan kesadaran hukum;
4. Menciptakan kondisi keamanan yang kondusif dengan meningkatkan peran serta masyarakat dan instansi terkait secara aktif;
5. Mengedepankan dan menjunjung tinggi hak asasi manusia dalam setiap melaksanakan tugas.

B. Bidang Humas Kepolisian Daerah Jawa Tengah (Bidhumas Polda Jateng)

1. Gambaran Umum Bidhumas Polda Jateng

Humas Polri merupakan salah satu divisi di Kepolisian Republik Indonesia yang bertugas membina dan menyelenggarakan pengelolaan informasi, data, dan dokumentasi. Untuk itu, Humas Polri dibentuk sebagai jembatan penting yang menghubungkan dan menyampaikan informasi antara media dengan Polri. Melihat saat ini perkembangan informasi menempatkan kebebasan pers dalam menyampaikan informasi ke publik. Berkaitan erat dengan pembentukan opini publik yang dapat membangun citra Polri di tengah masyarakat, maka Polri memiliki Humas dari satuan di tingkat Mabes hingga tingkat Polsek. Divisi Humas Polri pada tingkat Mabes dipimpin oleh Kadiv Humas Polri, pada tingkat Polda dipimpin oleh Kabid Humas, tingkat Polres dipimpin oleh Kasubbag Humas dan pada tingkat Polsek dipimpin oleh Kasi Humas.

Berdasarkan UU No. 14/2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka Humas Polri dirasa sangat penting untuk dijadikan sentral layanan informasi dan dokumentasi bagi publik maupun internal Kepolisian. Untuk membantu fungsi humas tersebut berdasarkan Pasal 1 angka 4 Peraturan Kapolri Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pemolisian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Bhabinkamtibmas). Bhabinkamtibmas ini melaksanakan tugas di tingkat kelurahan atau desa. Sehingga pelayanan informasi yang berkaitan dengan Kepolisian dapat disampaikan oleh Bhabinkamtibmas kepada masyarakat desa khususnya. Kepolisian Negara Republik Indonesia melalui fungsi hubungan masyarakat,

memerlukan standar/prosedur pengolahan guna manajemen pelayanan informasi publik yang transparan dan akuntabel. Bidhumas menurut pasal 71 ayat 2 Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, merupakan unsur pokok pelaksana staf khusus Polda yang berada di bawah Komando dan tanggung jawab Kapolda. Bidhumas bertugas menyelenggarakan fungsi hubungan masyarakat antara Instansi Kepolisian Daerah melalui pengumpulan, pengelolaan hingga penyampaian pemberitaan dan informasi serta kerja sama/kemitraan dengan media massa, melaksanakan analisa evaluasi (Anev) dalam rangka pembentukan opini publik yang positif bagi pelaksanaan tugas Polri.

Untuk melaksanakan dan memaksimalkan tugas tersebut Bidhumas Polda Jateng berpacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, pelayanan informasi berupa kegiatan pelayanan kepada pemohon informasi publik. Pelayanan informasi tersebut berupa kegiatan pelayanan kepada pemohon informasi dalam bentuk penerimaan permohonan, pencatatan, dan pemberian informasi kepada masyarakat. Dimana untuk mendukung sistem pelayanan informasi tersebut Bidhumas menggunakan jaringan internet Polri dan *website*. Selain itu telah ditunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada setiap satker di Polda Jateng dan untuk Satwil melekat pada Kasubbag Humas sedangkan di tingkat Polsek pada Kasi Humas.

Dalam pelaksanaan tugas, Bidang Hubungan Masyarakat bertugas melaksanakan kegiatan Hubungan Masyarakat (Humas) melalui pengelolaan dan

penyampaian pemberitaan atau informasi dan dokumentasi serta kerja sama dan kemitraan dengan media massa, dan melaksanakan anev kegiatan tugas Bidhumas.

2. Makna Logo Humas Polri

Gambar 2.3 Logo Humas Polri



OBYEKTIF - DIPERCAYA – PARTISIPASI

(Sumber: www.humas.polri.go.id)

1. Lingkaran luar berwarna hitam bertuliskan obyektif, dipercaya dan partisipasi berwarna putih, merupakan moto Humas Polri. Kemampuan Humas Polri dalam memberikan informasi secara objektif agar dapat membentuk opini dan citra positif terhadap institusi Polri, guna membangun kepercayaan masyarakat dalam rangka mewujudkan dukungan partisipasi masyarakat dalam melaksanakan tugas Kepolisian sebagai pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat.
2. Lingkaran dalam berwarna merah putih.
 - a) Melambangkan Bendera Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - b) Dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara secara terus menerus mengadakan interaksi dengan lingkungan dan selalu waspada

terhadap propaganda lawan, untuk mewujudkan kesatuan wilayah, bangsa, dan keamanan dalam menciptakan keutuhan NKRI

- c) Garis tengah berwarna hitam
 - 1) Melambangkan garis khatulistiwa dimana letak Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 2) Indonesia sebagai negara kepulauan yang terletak di antara dua samudra dan dua benua merupakan letak negara yang strategis.
 - 3) Tiga buah bintang segi lima berwarna putih.
 - (1) Melambangkan bintang segi lima menunjukkan kelima sila "Pancasila" dan sebagai dasar NKRI.
 - (2) Tiga bintang berwarna putih melambangkan Humas Polri dalam melaksanakan tugas berpedoman kepada "Tribrata" secara tulus dan ikhlas.
- 3. Tameng berwarna hitam. Melambangkan pengabdian Humas Polri dalam memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui informasi dan publikasi yang objektif.
- 4. Tulisan Humas Polri berwarna kuning. Melambangkan keagungan fungsi Humas Polri yang sangat diperlukan dalam memasyarakatkan kinerja Polri.
- 5. Obor berwarna putih.
 - a) Melambangkan memberikan informasi dan penerangan secara cepat, benar, tepat, dan akurat.

- b) Memberikan informasi tentang tugas mulia Polri dalam memelihara kamtibmas, penegakan hukum dengan melaksanakan perlindungan, pengayoman serta pelayanan masyarakat.
6. Lidah api berwarna merah. Melambangkan bahwa "Catur Prasetya" dijadikan sebagai pedoman kerja dalam bidang kehumasan.
7. Lingkaran bola dunia berwarna biru laut.
- a) Melambangkan era globalisasi yang diwarnai oleh transparansi, kebebasan, demokrasi, menghormati Hak Asasi Manusia dan pemeliharaan lingkungan hidup.
 - b) Dalam tugas dan peran Humas Polri harus dapat memberi dan menetralsir informasi yang dapat mempengaruhi kehidupan berbangsa dan bernegara baik yang berskala internasional, regional maupun nasional khususnya yang menyangkut bidang keamanan dan budaya patuh hukum.
8. Enam sinar api berwarna kuning.
- a) Melambangkan kegiatan fungsi Humas Polri dalam rangka membentuk opini positif untuk menciptakan citra Polri yang baik.
 - b) Membuat perencanaan kegiatan Humas Polri dalam upaya mencapai tujuan organisasi.
 - c) Menyelenggarakan kerja sama dengan media massa dengan menginformasikan dan mengkomunikasikan serta mempublikasikan keberhasilan kinerja Polri.

- d) Menjalin kemitraan dengan instansi terkait, LSM, cendekiawan, Orpol, Ormas.
 - e) Memberikan informasi dan penerangan kepada personel Polri.
 - f) Menganalisa dan mengevaluasi informasi, berita media massa serta opini yang berkembang di masyarakat.
 - g) Mendokumentasikan kegiatan Polri baik kegiatan operasional maupun pembinaan dalam bentuk VCD dan foto.
9. Satu obor berwarna putih, 7 sinar obor berwarna oranye, 4 cincin obor berwarna hitam, dan 6 sinar obor berwarna kuning.
- a) Melambangkan hari Bhayangkara 1 juli 1946.
 - b) Tiang obor dan nyala obor melambangkan disamping pemberian penyuluhan dan penerangan juga bermakna penyadaran hati nurani masyarakat agar selalu sadar dan patuh hukum guna menciptakan kondisi kamtibmas yang mantap.

3. Visi, Misi, dan Tujuan Bidhumas Polda Jateng

VISI

Terwujudnya postur Humas Polri yang makin profesional, transparan dan akuntabel guna membangun objektivitas, kepercayaan dan partisipasi masyarakat Jawa Tengah yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian yang berlandaskan semangat gotong royong.

MISI

1. Meningkatkan aksesibilitas pelayanan Polri kepada masyarakat yang didukung penguatan bidang kehumasan sebagai implementasi Keterbukaan Informasi Publik guna mewujudkan kepercayaan masyarakat (*public trust*);
2. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) personel Bidhumas Polda Jawa Tengah dalam rangka meningkatkan profesionalisme dan kompeten dalam pelaksanaan tugas di bidang kehumasan;
3. Meningkatkan motivasi kinerja dan tingkat kesejahteraan personel Bidhumas Polda Jawa Tengah;
4. Meningkatkan kompetensi anggota Bidhumas Polda Jawa Tengah melalui pendidikan kejuruan, pelatihan dan spesialis kehumasan;
5. Menerapkan teknologi kepolisian dan sistem informasi secara berkelanjutan yang terintegrasi dalam mendukung kinerja Polri yang optimal;
6. Mewujudkan keamanan dalam negeri melalui pencitraan dan pembangunan opini publik yang positif.

TUJUAN


1. Mewujudkan citra positif Polri yang mampu menjalankan tugas pokok dan fungsi sebagai aparat penegak hukum, pemelihara kamtibmas, pelindung, pengayom dan pelayan masyarakat yang profesional, transparan, dan akuntabel;
2. Membangun opini publik yang positif mengenai kinerja Polri melalui kerjasama dengan media massa;

3. Mengoptimalkan peran kelembagaan Humas Polri sebagai lembaga yang membangun citra dan opini publik yang positif;
4. Meningkatkan kemampuan setiap personel Polri dalam membangun komunikasi dan kerjasama dengan media massa;
5. Mewujudkan kamdagri melalui pencitraan dan membangun opini publik yang positif.

4. Struktur Organisasi Bidhumas Polda Jateng

Struktur organisasi Bidhumas Polda Jateng dengan Peraturan Kapolri Nomor 22 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja satuan-satuan organisasi pada tingkat Polda.

Gambar 2.4 Struktur Organisasi Bidhumas Polda Jateng



(Sumber: Laporan Bulanan Bidhumas Polda Jateng)

5. Tugas Pokok Fungsi Bidhumas Polda Jateng

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Bidhumas Polda Jawa Tengah di bagi menjadi beberapa unsur, yaitu:

A. Sub Bagian Renmin

Subbag Renmin adalah Sub Bagian Perencanaan dan Administrasi Humas Polda Jateng.

B. Sub Bidang Penmas

Subbid Penmas adalah Sub Bidang Penerangan Masyarakat Humas Polda Jateng ini dipimpin oleh Kepala Sub Bidang Penerangan Masyarakat (Kasubbid Penmas): AKBP Agung Aristyawan Adhi, S.H., SIK, yang bertanggungjawab langsung kepada Kabid Humas.

- a. Sub Bidang Penmas adalah unsur pelaksana utama Bidhumas yang berada dibawah kendali Kabid Humas.
- b. Sub Bidang Penmas bertugas membina dan menyelenggarakan hubungan kemitraan, penerangan umum, dan penerangan satuan dalam mendukung pelaksanaan penyampaian informasi baik internal Polda Jateng maupun eksternal untuk masyarakat umum.

Dalam melaksanakan tugasnya Subbid Penmas menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pelaksanaan kegiatan penerangan umum dalam rangka membentuk opini dan kontra opini masyarakat bagi kepentingan pelaksanaan tugas Polda Jateng;
- 2) Penyiapan rencana pembentukan opini melalui media *online*;

- 3) Pemberian hak jawab terhadap hal-hal yang penting untuk pencitraan organisasi;
- 4) Pelaksanaan kegiatan penerangan satuan dalam rangka pemerataan informasi di kalangan personel Polda Jateng;
- 5) Menjalin hubungan komunikasi dengan media massa dan non media;
- 6) Pelaksanaan kerjasama dengan badan-badan di dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan dan sistem pembinaan kehumasan;
- 7) Perencanaan kemitraan dengan media massa dan instansi lintas sektoral;
- 8) Pelaksanaan pertukaran informasi antar instansi terkait;
- 9) Penyampaian pertimbangan dan saran kepada Kabid Humas mengenai hal-hal yang berhubungan dengan tugas dan tanggung jawabnya;
- 10) Pembantuan Kabid Humas dalam mengendalikan tugas Sub Bidang Penmas dan apabila Kabid Humas berhalangan dapat menggantikan sebagai pelaksana.

Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya, Kasubbid Penmas dibantu oleh:

- (1) Urusan Mitra adalah unsur pelaksanaan yang berada di bawah Kasubbid Penmas. Ur Mitra dipimpin oleh Kompol drh. FDH. Priyono Teguh W, S.H., sebagai Kepala Urusan Mitra atau disingkat Kaur Mitra. Urusan Mitra (Ur Mitra) bertugas melaksanakan kerjasama dan atau kemitraan dengan badan-badan kehumasan di dalam dan luar negeri sesuai dengan ketentuan dan sistem pembinaan kehumasan.

Dalam melaksanakan tugas tersebut Ur Mitra menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyampaian kegiatan dilingkup Polda Jateng yang disesuaikan dengan permasalahan/isu aktual yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polri kepada humas instansi kementerian dan lembaga lain;
 - 2) Pelaksanaan pertemuan dengan para tokoh agama, masyarakat, pelajar/mahasiswa dan para ilmuwan;
 - 3) Penyiapan bahan materi pimpinan dalam kegiatan kajian ilmiah;
 - 4) Membuat artikel di media cetak atas saran dan perintah pimpinan Polda Jateng dalam rangka penciptaan opini yang positif;
 - 5) Penyelenggara kegiatan kemitraan dengan instansi dalam dan luar negeri sebagai bahan pencarian data dan informasi;
 - 6) Penanggung jawab dalam penerbitan dan memperpanjang surat perizinan *shooting* sinetron, film dan iklan atas permintaan rumah produksi;
 - 7) Pembuatan saran dan masukan kepada pimpinan mengenai masalah tertentu yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Polda Jateng dilapangan;
 - 8) Pembuat kesepakatan dengan berbagai lembaga penyiaran dan atau media untuk pencitraan Polda Jateng.
- (2) Urusan Penerangan Umum (Ur Penum) adalah urusan pelaksana yang berada dibawah Kasubbid Penmas. Urusan Penerangan Umum dipimpin

oleh Kompol M. Miftahkul Ulum, S.S., sebagai Kepala Urusan Penerangan Umum atau disingkat Kaur Penum. Urusan Penerangan Umum bertugas menyampaikan penerangan umum dan melakukan analisa evaluasi opini publik untuk kepentingan pencitraan Polri.

Dalam melaksanakan tugas tersebut, Ur Penum menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyiapan materi dalam rangka pembentuk opini dan kontra opini masyarakat;
- 2) Pelaksanaan pengawasan, mengarahkan serta mengendalikan pelaksanaan program kegiatan pembentukan opini publik;
- 3) Pelaku pengawasan/evaluasi pelaksanaan piket *monitoring* berita menonjol yang berkaitan dengan tugas Polda Jateng;
- 4) Pelaksanaan penggalangan dengan para wartawan di lingkungan Polda Jateng;
- 5) Perencanaan kegiatan penggalangan dengan media pers;
- 6) Penyiapan rencana pelatihan wartawan unit Polda Jateng;
- 7) Penginstruksi untuk penghimpunan, penyusunan data dan informasi aktual tentang Polda Jateng, dan Kepolisian di tingkat wilayah;
- 8) Penyelenggara publikasi/menyebarluaskan informasi atau pelayanan pers tentang kegiatan Polri melalui:
 - a. Siaran Pers/keterangan pers;
 - b. Jumpa Pers;
 - c. Wawancara Pers (Eksklusif);

- d. *Talkshow* melalui media TV/Radio;
 - e. *Press Tour*/Embadi/penyertaan media;
 - f. *Doorstop*/pencegatan;
 - g. Pertemuan berkala dengan pers (*Coffee Morning*)
- 9) Penampung aspirasi masyarakat yang disampaikan melalui perorangan/perkelompok dalam bentuk unjuk rasa/audiensi/surat;
- 10) Pengonsep materi hak jawab/koreksi/sanggahan/teguran/somasi kepada media pers berkaitan dengan pemberitaan yang merugikan Polda Jateng dan Kepolisian wilayah.
- (3) Urusan Penerangan Satuan adalah unsur pelaksanaan dibawah Subbid Penmas. Ur Penerangan Satuan dipimpin oleh Kompol Nuraeni S.H., sebagai Kepala Urusan Penerangan Satuan atau disingkat Kaur Pensat. Ur Pensat bertugas menyelenggarakan penerangan satuan terhadap produksi dan penerbitan serta penerangan internal.

Dalam menyelenggarakan tugas di atas Bag Pensat menyelenggarakan fungsi:

- 1) Membuat laporan bulanan, anev renja pensat dan rencana kerja tahunan berikutnya, diserahkan kepada Kasubbag Renmin untuk bahan penyusunan laporan bulanan Bidhumas, anev renja Bidhumas dan rencana kerja Bidhumas;
- 2) Penyusunan rencana kegiatan, rencana meteriil dan rencana biaya pada urusan penerangan satuan untuk diserahkan kepada Kasubbag Renmin Bidhumas Polda Jateng;

- 3) Pembinaan terhadap personel urusan penerangan satuan dan melaporkan kepada Kabid Humas serta memberikan masukan kepada Kasubbag Renmin tentang hasil pembinaannya;
- 4) Pelaksanaan koordinasi dengan Ur Penum, Ur Proddok maupun fungsi lain tentang opini dan isu yang berkembang sebagai bahan bagi produk penerbitan dalam upaya *counter* ke dalam;
- 5) Pelaksanaan kerjasama dengan Kaur Proddok membuat film/video sebagai bahan penerangan internal;
- 6) Penyusunan/pembuatan produk-produk penerbitan untuk pembentukan opini kedalam dan penyampaian informasi kebijaksanaan/petunjuk pimpinan Polda, pemerintah maupun informasi lain;
- 7) Pelaksanaan *monitoring* dan aktif mencari *feedback* tentang produk-produk penerbitan yang telah dikirim;
- 8) Pelaksanaan penelitian dan evaluasi terhadap produk-produk penerbitan yang dihasilkan oleh fungsi Humas Satwil dan melakukan koreksi/perbaikan;
- 9) Pelaksanaan koordinasi dengan tim yang ditunjuk dalam menyusun materi maupun biaya untuk dilaporkan kepada Kabid Humas sebagai bahan Kasubbag Renmin untuk diprogramkan dalam renja Bidhumas;
- 10) Pelaksanaan koordinasi dengan Kaur Penum mengenai materi penerangan internal yang perlu ditampilkan, keperluan dukungan

dikoordinasikan dengan Kasubbag Renmin dan Urkeu atas petunjuk Kabid Humas.

C. Sub Bidang PID

Subbid PID atau Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi adalah unsur pelaksana utama Divhumas yang berada di bawah Kabid Humas. Sub Bidang Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ini dipimpin oleh Kepala Subbid PID Zainal Rio C Tangkari, S.H., SIK. Subbid PID bertugas merencanakan, membina dan menyelenggarakan, pengolahan pengumpulan informasi dan dokumentasi internal Polda Jateng maupun masyarakat umum. Dalam menyelenggarakan tugas diatas Subbid PID menyelenggarakan fungsi:

- 1) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di lingkungan Polda Jateng;
- 2) Penghimpunan data/dokumentasi dari PPID satker;
- 3) Pengelolaan (analisis) informasi/dokumentasi yang masuk;
- 4) Pembaharuan klasifikasi informasi/dokumen;
- 5) Pengaturan media sebagai sarana diseminasi;
- 6) Penyebarluasan informasi/dokumentasi yang diizinkan sesuai dengan perundang-undangan;
- 7) Pelayanan permintaan informasi/dokumen;
- 8) Penyiapan informasi/dokumen yang dapat diakses dan sistem sebagai sarana untuk mengakses informasi/dokumen tersebut;

- 9) Pengumpulan informasi dan data yang berkaitan dengan kegiatan Polda Jateng yang dapat diakses oleh publik;
- 10) Penyimpanan informasi dan data yang menjadi tanggung jawab kesatuan masing-masing;
- 11) Penyediaan bahan informasi dan data yang akurat atau yang telah jadi sesuai kebutuhan;
- 12) Penyiapan materi pimpinan yang berkaitan dengan informasi aktual;
- 13) Mendokumentasikan informasi dan data yang diperoleh dalam bentuk foto, rekaman, dan audio visual serta dokumen-dokumen yang diperlukan;
- 14) Pemberian pelayanan informasi dan data dengan mengirimkan secara berkala dan dokumentasi kepada pengemban fungsi humas;
- 15) Penyajian dan menyalurkan informasi kamtibmas kepada pimpinan maupun masyarakat yang membutuhkan;
- 16) Pelaksana *monitoring* informasi pengaduan *public complain* yang menyangkut pelayanan, perlindungan, pengayoman dan penegakan hukum oleh Polda Jateng;
- 17) Penguasaan dan paham semua informasi kasus menonjol yang ada pada semua media untuk dianalisa dan dievaluasi;
- 18) Pelaksana dan pelayanan sengketa informasi sampai dengan proses pidana yang dibebankan oleh Kabid Humas Polda Jateng.

Dalam melaksanakan fungsi dan tugas kewajibannya Kasubbid PID dibantu oleh:

(1) Kepala Urusan Pengolahan Informasi dan Dokumentasi (Ka Ur Pullah Infodok): Kompol Eko Susilo. Urusan Pullah Infodok adalah Urusan pelaksanaan dibawah Sub Bidang PID yang bertugas menyediakan informasi berupa data atau dokumentasi yang berkaitan dengan kinerja Polda Jateng kepada pemohon informasi publik. Dalam melaksanakan tugas tersebut Ur Pullah Infodok berfungsi:

- 1) Penyedia informasi di lingkungan Polri untuk kepentingan publik;
- 2) Penghimpun data/dokumentasi dari pengemban PPID satuan kerja yang lain;
- 3) Penyedia informasi berupa data atau dokumentasi yang berkaitan dengan kinerja Polda Jateng kepada pemohon informasi;
- 4) Pemberi pelayanan informasi dan dokumentasi kepada pemohon informasi sesuai permintaan;
- 5) Penyaji dan penyalur informasi kamtibmas kepada pimpinan dan masyarakat yang membutuhkan.

(2) Kepala Urusan Liputan, Produksi dan Dokumentasi (Ka Ur Lipprodok): Kompol Suradi. Urusan Lipprodok bertugas melaksanakan produksi dan dokumentasi terhadap kegiatan pimpinan Polri dalam kegiatan Kepolisian lainnya, termasuk peliputan dan bantuan teknis. Urusan Lipprodok merupakan unsur pelaksana di bawah Subbid PID. Dalam melakukan tugas tersebut Ur Lipprodok menyelenggarakan fungsi:

- 1) Peliputan dan pendokumentasian setiap kegiatan Polda Jateng;
- 2) Pendokumentasian setiap kegiatan Polda Jateng dalam bentuk foto, rekaman, dan audio visual serta dokumen lain yang diperlukan;
- 3) Pelaksana *monitoring* berita media penyiaran elektronik (tv dan radio) serta melakukan rekaman untuk kepentingan Polda Jateng;
- 4) Pelaksana evaluasi berita penyiaran elektronik untuk kepentingan pimpinan dan evaluasi kinerja.

(3) Kepala Urusan *Monitoring* (Ka Ur *Monitoring*): Kompol Noerhadi Agus Purwanto. Ur *Monitoring* bertugas melakukan *monitoring* terhadap kegiatan operasional dan keberhasilan/prestasi Polda Jateng yang menonjol. Ur *Monitoring* dipimpin Kepala Urusan *Monitoring* (Ka Ur *Monitoring*) dan dibantu oleh Pembantu Urusan *Monitoring* (Pa Ur *Monitoring*). Dalam menjalankan tugas *monitoring*, Kaur dan Paur Monitor memonitor kegiatan, keberhasilan/prestasi Polda Jateng melalui semua media baik media cetak yang ada di seluruh Provinsi Jawa Tengah.